



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
**KANTOR KECAMATAN ARUNGKEKE**

Alamat : Jl. Raya Tamanroya No. 7 Kode Pos ( 92361 )

---

KEPUTUSAN  
KEPALA WILAYAH KECAMATAN ARUNGKEKE  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : / ARK / I / 2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2018-2023

CAMAT ARUNGKEKE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerjadananggaran,menyusundokumenpenetapan/perjanjiankinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya;

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : Januari 2022

Camat Arungkeke

**ALAMSYAH. SE., M.M**

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP. 19791110 200901 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Bapak Sekretaris Daerah Jeneponto di Jeneponto
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
4. Kepala Bagian ORB Setda Jeneponto di Jeneponto
5. Pertinggal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA WILAYAH KECAMATAN ARUNGKEKE  
Nomor : / ARK / I / 2022  
Tanggal : Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2018 – 2023

| No | Sasaran Strategi   | Indikator Kinerja  | Target | Satuan |
|----|--|--|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan | Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100    | Persen |
|    |  | Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensinya   | 100    | Persen |
|    |  | Persentase Ketersediaan sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100    | Persen |

Camat Arungkeke

ALAMSYAH. SE., M.M  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP. 19791110 200901 1 004